



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibuatkan pengaturannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud :

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyiripkan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/ atau menyebarkan informasi antar media.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
4. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
5. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
7. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
8. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Domain adalah sebuah string pengenalan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah server atau mail server pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas dan fungsi meliputi namun tidak terbatas seperti sistem sensor dan *radio frequency identification*.

12. Jaringan Lokal yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
13. Jaringan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
15. Jaringan Intra adalah jaringan interkoneksi tertutup berupa LAN dan/ atau WAN yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
16. Sistem Perhubung Layanan adalah perangkat integrasi, penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi Pusat.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
18. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
19. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
20. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
21. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan.

22. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
23. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/ atau infrastruktur SPBE.
24. Perangkat Daerah Wali Data adalah Perangkat Daerah yang memiliki wewenang membuat (*create*), membaca (*read*), memperbaharui (Perangkat *Daerahate*), dan menghapus (*delete*) data tertentu sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsinya.
25. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung jawab utama layanan terkait.
26. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, perubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
27. Pelayanan Level 1 adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di Perangkat Daerah.
28. Pelayanan Level 2 adalah unit di Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi Pelayanan Level 1 apabila terdapat permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh Pelayanan Level 1 dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK yang diselesaikan langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
30. Daerah adalah Kota Palu.

31. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Audit TIK; dan
4. Penyelenggara, Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPEE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE dalam menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. Domain arsitektur proses bisnis;
 - b. Domain arsitektur data dan informasi;
 - c. Domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. Domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional, dan RPJMD.
- (4) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPEE.
- (5) Penyusunan masing –masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi organisasi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
 - c. Perangkat Daerah teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur aplikasi, arsitektur infrasturktur, dan arsitektur keamanan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.

- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - f. perubahan RPJMD; atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
 - a. Tata Kelola SPBE;

- b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit teknologi informasi dan komunikasi
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan perubahan Peta Rencana SPBE.
- (7) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. ketetapan Daerah;
 - b. perubahan RPJMD;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 7

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaccuan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika memberikan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 8

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan SPBE dengan berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta ketuhanan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

- (5) Dalam hal Perangkat Daerah ingin menggunakan data milik Perangkat Daerah lain melalui Sistem Penghubung Layanan, maka harus mengajukan surat permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah Wali Data.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, dan kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (7) Penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan apabila perangkat yang digunakan tidak berasal dari alat internet yang termasuk dalam jaringan milik Pemerintah Daerah atau apabila penggunaan data ditujukan untuk tujuan komersil/ diperdagangkan atau bukan dalam rangka layanan pemerintahan.
- (8) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Perangkat Daerah Wali Data.

Pasal 10

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;

- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
- d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
- e. menjamin ketersediaan akses data dan Informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika menyusun kebijakan keamanan Informasi.
- (2) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN maupun internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *bring your own devices*);
 - c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Keamanan Informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet;
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Keamanan Informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor Keamanan Informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk: semua Perangkat Daerah penyedia data dan Informasi.

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Wali data.
- (4) Untuk basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing Aparatur Sipil Negara.
- (5) Untuk basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.

Pasal 13

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Pengguruan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Data yang digurakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah apabila Pusat Data Nasional belum menetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika sebagai wali data.
- (6) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.

- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan up-time server.
- (9) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi perawatan server di Pusat Data.
- (10) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (11) Dalam rangka integritas data di Pusat Data pada ayat (10), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika melakukan pengolahan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah Pemilik Data.

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (back-up) data secara berkala kedalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah Yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (back-up) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode sumber , API, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi, dan Basis data,

Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Matadata, dan troubleshooting, wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas teknis yang membidangi urusan Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

- (4) Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Pasal 16

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastuktur SPBE bagi internal dan antar Perangkat Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan antar Perangkat Daerah, instansi pemerintahan daerah dan dengan Instansi Pusat.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan saling terhubung.
- (4) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang

membidangi Komunikasi dan Informatika menyusun kebijakan terkait Infrastruktur SPBE.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan sub domain dari <https://palukota.go.id> untuk Aplikasi SPBE dan situs layanan informasi yang dikelolanya.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan alamat email palukota.go.id untuk berkomunikasi secara Dinas.
- (3) Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan domain dan email sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 1

Pusat Data

Pasal 19

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah berupa:
 - a. Pusat Data nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servemya di Pusat Data.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan perawatan server.
- (5) Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri perangkat komputer server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika

menyediakan fasilitas *virtual private server* beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pencadangan (*back-up*) data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
- (2) Penggunaan Jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan dilingkupn Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (5) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (6) Infrastruktur jaringan lokal di Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah.
- (9) Infrastruktur jaringan Intra Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan Perangkat Daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.
- (3) Infrastruktur LAN Perangkat Daerah harus dapat diperiksa oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 24

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/ atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah termasuk jaringan fiber optik Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/ atau pengembangan infrastruktur LAN dan Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/ atau pengembangan infrastruktur oleh Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/ atau pengembangan infrastruktur LAN dan Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah Mandiri TIK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika

Pasal 25

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus sesuai standar yang ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b harus dapat diperiksa oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN kepada Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 27

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyediakan Sistem Penghubung Layanan dalam rangka integrasi data dan/atau Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh Perangkat Daerah Mandiri TIK atau oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (4) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar yang ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika menyediakan internet untuk penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika berwenang mengatur pemanfaatan internet dan pengendalian situs yang boleh diakses Perangkat Daerah.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika dapat membuka akses situs terlarang apabila ada pengajuan dari Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Pasal 29

- (1) Dalam rangka memberikan Layanan SPBE, dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/ atau pengembangan aplikasi yang terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pembangunan dan pengembangannya didasarkan pada arsitektur SPBE dan disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika, antara lain:
 - a. aplikasi Perencanaan;
 - b. aplikasi Peranggaran;
 - c. aplikasi Perdagangan Barang Jasa;
 - d. aplikasi Akuntabilitas Kinerja;
 - e. aplikasi Pemantauan dan Evaluasi;
 - f. aplikasi Kearsipan dan Perpustakaan;
 - g. aplikasi Kepegawaian;
 - h. aplikasi Perdagangan Pelayanan Publik;
 - i. aplikasi lainnya yang dibutuhkan oleh Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan aplikasi umum.
- (4) Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum apabila:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum; dan

- d. Mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (5) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
 - (6) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat(5) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus.

Pasal 30

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Arsitektur SPBE dan mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh instansi pusat atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh instansi pusat yang berwenang atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari instansi pusat belum/tidak terintegrasi, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika atau Perangkat Daerah Mandiri TIK.

- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar yang ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjamin ketersediaan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika menyusun kebijakan terkait Aplikasi SPBE.

Pasal 31

- (1) Aplikasi yang dibangun dan/ atau dikembangkan oleh Perangkat Daerah harus dilakukan pengujian sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. kode sumber (source code).
- (3) Aplikasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika untuk didokumentasi dan disimpan dalam Repositori.
- (4) Hak cipta atas aplikasi dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 32

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan:
 - a. kerahasiaan, yaitu melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. ketahanan, yaitu melalui pendeteksian modifikasi;
 - c. ketersediaan, yaitu melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. keaslian, yaitu melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - e. ketertanggungjawabannya, yaitu melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah Pemilik Layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Daerah, akuntabilitas kinerja organisasi dan kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, naskah dinas elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi layanan pengaduan masyarakat, layanan satu data dan layanan lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan

pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 36

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE diterapkan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagai berikut:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pedoman pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

- (3) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 38

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian tahapan proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 39

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.

- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 40

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima Manajemen Aset TIK

Pasal 41

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 42

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 43

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 44

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 45

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. setiap Perangkat Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Pelayanan Level 1; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika membentuk unit sebagai Pelayanan Level 2.
- (8) Pelayanan Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah.
- (9) Dalam hal Pelayanan Level 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Pelayanan Level 1 menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Pelayanan Level 2.
- (10) Pelayanan Level 2 bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Pelayanan Level 1.
- (11) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi dengan supervisi antara Pelayanan Level 1 di masing-masing Perangkat Daerah

dengan pelayanan Level 2 di Perangkat Daerah yang dibidang Komunikasi dan Informatika..

- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.

BAB IV AUDIT TIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Audit TIK terdiri atas:
- audit Infrastruktur SPBE;
 - audit Aplikasi SPBE; dan
 - audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- perencanaan tata kelola dan manajemen TIK;
 - fungsionalitas TIK;
 - kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.
- (5) Dalam melaksanakan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 47

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 48

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 49

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.

- (3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYIPLUANGCARAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI SPBE

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 50

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. tim pengarah;
 - b. tim koordinator;
 - c. tim pelaksana; dan
 - d. tim evaluator internal.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (4) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Wali Kota yang bertugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (5) Tim koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika, Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan terkait perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan terkait pengelola keuangan Daerah.

- (6) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu seluruh Perangkat Daerah sebagai pelaksana SPBE.
- (7) Tim evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum dan beranggotakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (8) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Mandiri TIK

Pasal 51

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki Sumber Daya Manusia TIK; dan
 - b. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE secara mandiri.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Wali Kota.

- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pasal 52

- (1) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/ atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu


pada tanggal

WALI KOTA PALU,

ttt

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.197205041995032005